

**PENERAPAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU  
PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN  
DI KABUPATEN SAROLANGUN**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **RENDIE RIENALDY**  
NPM : **B20031089**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Hj. Chairijah, SH.MH**

**Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun

Nama : **RENDIE RIENALDY**  
NPM : **B20031089**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Dr. Hj. Chairijah, SH.MH**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M**  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. M. Muslih, SH. MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun

Nama : RENDIE RIENALDY  
NPM : B20031089  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Sekretaris

**Dr. M. Muslih, SH.MH**  
Penguji Utama

**Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.**  
Penguji Anggota

**Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.**

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENERAPAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023  
**Hormat Penulis,**

RENDIE RIENALDY  
**B 20031089**

## ABSTRAK

**RENDIE RIENALDY / B 20031089 / 2023 / Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun / Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., sebagai Pembimbing 1 / Dr. H. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M., sebagai Pembimbing 2**

Minyak maupun gas bumi merupakan sumber daya alam yang di kuasai oleh negara yaitu suatu komoditas yang sangat penting dalam menguasai sumber hidup orang banyak dan merupakan peran yang penting dalam suatu perekonomian sehingga dalam pengelolaannya harus dapat memenuhi dan memberikan kemakmuran demi kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam menerapkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Tidak dapat di terapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 terhadap pelaku sebab telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sanksinya justru menjadi sanksi administrasi, namun pihak kejaksanaan dan Pengadilan Negeri Sarolangun menerapkan pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana. dan dalam perkara ini pelaku dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Adanya faktor yang menjadi **kendala** antara lain (1) Adanya ketidak sinkronisasi ancaman sanksi antara Undang Undang Cipta Kerja (Sanksi Administrasi) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 2) Pernah Di Kembalikkannya Berkas Perkara Oleh Jaksa, (3) Belum ada orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang minyak dan gas bumi Di Provinsi Jambi, (4) Internal LEMIGAS membutuhkan waktu 10-14 hari untuk penunjukkan ahli karena disposisi. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi faktor kendala antara lain (1) Melakukan kordinasi dari beberapa pihak, (2) Pihak Satuan Reserse Kriminal telah memenuhi permintaan pihak kejaksanaan (3) Pihak aparat penegak hukum telah memberikan usulan menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang sebagai ahli dalam 1 provinsi. (4) Pihak Polres Sarolangun telah melakukan kordinasi langsung dengan LEMIGAS bagian sekretariat LEMIGAS selaku penunjuk ahli dan menginformasikan. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya pemerintah merevisi kembali Pasal 23A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001.

**Kata Kunci : Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin**

## ABSTRACT

**RENDIE RIENALDY / B 20031089 / 2023 / Application of Article 23 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas Against Perpetrators of Transporting Oil Without a Permit in Sarolangun Regency / Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., as 1<sup>st</sup> advisor and Dr. H. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M., as 2<sup>nd</sup> advisor.**

Oil and natural gas are natural resources controlled by the state, namely a commodity that is very important in controlling the livelihoods of many people and is an important role in an economy so that in its management it must be able to fulfill and provide prosperity for the welfare of the community. The purpose of this study is to understand and analyze the Application of Article 23 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas against Perpetrators of Unlicensed Oil Transport in Sarolangun Regency. To understand and analyze the obstacles in applying Article 23 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas Against Unlicensed Oil Transporters in Sarolangun Regency. To understand and analyze efforts to overcome obstacles in the Application of Article 23 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas Against Perpetrators of Transporting Oil Without a Permit in Sarolangun Regency. In writing this thesis, the writer used an empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 cannot be applied to the perpetrators because it has changed with Law Number 11 of 2020 whose sanctions have instead become administrative sanctions, but the prosecutor's office and the Sarolangun District Court apply article 480 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code Criminal. and in this case the perpetrator was sentenced to imprisonment for 10 months. There are factors that become obstacles, including (1) There is a lack of synchronization of the threat of sanctions between the Job Creation Law (Administration Sanctions) and the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 2) The Case Files Have Been Returned by the Prosecutor, (3) There is no person appointed as an expert in the field of oil and gas In Jambi Province, (4) Internal LEMIGAS takes 10-14 days to appoint an expert due to the disposition. Efforts were made to overcome the obstacle factors, including (1) Coordinating from several parties, (2) The Criminal Investigation Unit of the Sarolangun Resort Police has complied with the prosecutor's request (3) Law enforcement officials have proposed preparing at least 1 person who can be appointed as experts in 1 province. (4) The Sarolangun Police have coordinated directly with the LEMIGAS section of the LEMIGAS secretariat as an expert appointment and informed. The suggestion put forward is that the government should revise Article 23A of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in response to changes to Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas against sanctions for perpetrators of transporting oil without a permit.

**Keywords: Application of Article 23 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, Perpetrators of Transporting Oil Without a Permit**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Kerangka Teoritis .....	13
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	25
B. Aparat Penegakan Hukum .....	28
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30
D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum .....	41
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	67
B. Unsur Dan Jenis Tindak Pidana.....	81
C. Penanggulangan Tindak Pidana.....	89
D. Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Perizinan.....	94

**BAB IV PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN**

A. Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun .....	101
B. Kendala Dalam Menerapkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.....	113
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.....	117

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	122

**DAFTAR PUSTAKA .....**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia di anugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk Minyak maupun gas bumi dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan Minyak maupun gas bumi tersebut sebagai modal pembangunan, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha pertambangan minyak mentah di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dan sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.<sup>1</sup>

Minyak maupun gas bumi merupakan sumber daya alam yang di kuasai oleh negara yaitu suatu komoditas yang sangat penting dalam menguasai sumber hidup orang banyak dan merupakan peran yang penting dalam suatu perekonomian sehingga dalam pengelolaanya harus dapat memenuhi dan memberikan kemakmuran demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah “Bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*Property Rights*), hak mempergunakan (*Mening Rights*), dan hak menjual (*Selling Rights*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 15

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 72

Minyak maupun gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit, dan bitumin yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dan minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan nonhidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, dan binatang yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Kandungan senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi lebih dari 90% dan sisanya merupakan senyawa nonhidrokarbon seperti sulfur, nitrogen, oksigen dalam kadar yang bervariasi, *volatilitas*, *specific gravity*, dan *viskositas* yang beragam.<sup>3</sup>

Selanjutnya pengertian di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang di peroleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang di peroleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi. Kemudian Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan

---

<sup>3</sup> Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.45

minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.<sup>4</sup>

Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, namun berbeda-beda dalam penampilan, kemurnian, serta komposisi. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak tersebut didapatkan setelah melewati proses pengetahuan geologi, analisis sedimen, karakter serta struktur sumber, serta bermacam pengetahuan lainnya. Lalu minyak bumi diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik kordinat sehingga menghasilkan bermacam bahan bakar, mulai dari bensin dan minyak tanah sampai dengan aspal serta bermacam reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik serta obat-obatan. Minyak bumi dipakai untuk memproduksi bermacam barang dan material yang dibutuhkan oleh manusia antara lain:

#### 1. Bahan Bakar

Minyak bumi banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor maupun mesin diesel. Bahan bakar tersebut didapatkan dari proses penyulingan atau distilasi.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.46

## 2. Sumber Gas Cair

Minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai gas cair. Salah satu produk yang banyak digunakan masyarakat adalah LPG. Produk ini disimpan dalam sebuah tabung dan biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

## 3. Industri Petrokimia

Khasiat minyak bumi lainnya biasa digunakan untuk mendukung industri petrokimia. Industri ini biasanya memproduksi berbagai barang, seperti pupuk urea, serat pakaian, kosmetik, cat, lilin, hingga karet nilon.

## 4. Sumber Produksi Polimer

Sumber produksi polimer biasa digunakan untuk banyak industri, khususnya plastik. Pemanfaatan minyak bumi dalam hal ini adalah menghasilkan polimer untuk dibuat menjadi mainan, pakaian, hingga makanan.

## 5. Bahan Serat

Bahan-bahan serat, seperti rayon, polyester, nilon, dan tekstil sintetis bisa dibuat dengan melakukan pemanfaatan minyak bumi. Zat ini diketahui sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia.

## 6. Bahan Poliuretan

Pemanfaatan minyak bumi yang terakhir adalah menjadikan bahan poliuretan. Bahan ini biasa digunakan untuk membuat busa yang mana berfungsi sebagai tambahan sofa, pelindung barang, matras, hingga jok motor dan mobil.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> H. Salim HS, *Op Cit*, hal. 59

Kemudian pengangkutan minyak di Indonesia sendiri dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap dengan Badan Pelaksana. Untuk Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah (Menteri). Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga.

Dalam Penalisasinya yang tidak memiliki izin pengangkutan minyak dapat dikenakan sanksi secara administratif, Namun apabila pengangkutan minyak tanpa izin tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi:

“Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah)”.

Secara yuridis Pasal 23A Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin pengangkutan minyak tidak melihat besar kecilnya bentuk usaha, tetapi dari segi perbuatannya (*Actusreus*), sehingga kepada pelaku pengangkutan minyak yang justru timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dari sanksi administratif menjadi sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00.- (lima puluh miliar rupiah). Dari data Kepolisian Daerah Jambi diketahui : “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 121 kasus pengangkutan minyak tanpa izin yang terjadi di seluruh Provinsi Jambi di laporkan jajaran masing masing Polres pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Dari data jumlah 121 tersebut adapun 13 kasus diantaranya terdapat di wilayah Kabupaten Sarolangun”.<sup>6</sup>

Kabupaten Sarolangun sendiri ialah salah satu kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 6.174 km<sup>2</sup> dengan populasi 301.908 jiwa (2019). Kabupaten ini beribu kota di Sarolangun. Sarolangun resmi berdiri pada tanggal 10 Oktober 1999 yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi, dan kabupaten Tanjung Jabung Timur.<sup>7</sup>

Selanjutnya dari 13 kasus yang terdapat di wilayah Kabupaten Sarolangun salah satu contohnya kasus pengangkutan minyak tanpa izin. Adapun penanganan perkara dilakukan Polres Sarolangun terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa izin diketahui sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib didepan BWP meruap Jalan Lintas muaro tembesi-sarolangun dusun pulau pinang kelurahan serkam kecamatan sarolangun kabupaten sarolangun telah diamankan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry warna putih Nopol BG 8251 XA yang bermuatan minyak mentah tanpa izin

---

<sup>6</sup> Data Kepolisian Daerah Jambi. Diakses Pada 30 Januari 2023 Pukul 19.42 WIB

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sarolangun/](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sarolangun/) Diakses Pada Senin, 30 Januari 2023 Pukul 20.30 WIB

pengangkutan oleh Personel sat Tipidter Polres Sarolangun. Adapun barang bukti berupa 1. 2 (buah) tedmon yang berisi sekira 2000 liter bahan bakar minyak mentah, 2.2 (buah) drum yang berisi sekira 400 liter bahan bakar minyak mentah dengan tersangka MA. kronologis tersebut bermula Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira Pukul 23.30 Wib. Saya *Bripka RA* melakukan patroli di wilayah Kabupaten Sarolangun, saat itu bertemu dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry wana putih dengan nomor polisi BG 8251 XA, dikarenakan merasa curiga maka *Bripka RA* langsung memberhentikan mobil tersebut, dan di dalam mobil terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MA selaku sopir dan YA duduk di samping sopir, sopir tersebut mengakui bahwa dirinya mengangkut bahan bakar minyak mentah, Selanjutnya pelaku serta barang Bukti langsung dibawa Polres Sarolangun dan diserahkan kepada penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut. selanjutnya penyidik menerapkan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi “Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)” jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana atau Pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana. Sebelum menerapkannya penyidik terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan ahli, setelah melakukan kordinasi kemudian ahli menerangkan bahwa pasal yang tepat untuk di terapkan terhadap tersangka sudah semestinya pasal 23A

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kemudian penyidik Unit Tipidter memasukan unsur pasal yang dilanggar yang sesuai keterangan ahli yaitu pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Akan tetapi dalam perkara ini pelaku atas nama MA di jerat dengan pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana oleh pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun.

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa terjadinya ketidak sinkronisasi antara ahli dan kejaksaan yang dimana ahli meminta undang undang *Lex Specialis* di terapkan dalam undang undang cipta kerja (sanksi adminitrasi) dan kejaksaan menerapkan KUH-Pidana sehingga sanksi adminitrasi tidak di terapkan oleh aparat penegak hukum Sat Reskrim Polres Sarolangun.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam menerapkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menganalisis Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam menerapkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.
- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran

terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>8</sup>

### 2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat. Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>9</sup> Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

---

<sup>8</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 490

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 62

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>10</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*Pleger*)
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Doen Pleger*)
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Mede Pleger*)
- d. Orang yang turut melakukan tindak pidana Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (*Uitlokker*).<sup>11</sup>

### 3. Pengangkutan Minyak

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.23

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.24

<sup>12</sup> Marjan Setiawan. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3, Nomor 1, 2013

#### 4. Tanpa Izin

Tanpa Izin termaksud dalam kegiatan ilegal, dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan, artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah.<sup>13</sup> Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan. Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, sedangkan secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

#### E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penegakan Hukum Pidana** (*Law Enforcement*) dan **Hukum Progresif** (*Progressive Law*) sebagai berikut:

##### 1. Penegakan Hukum Pidana (*Law Enforcement*)

---

<sup>13</sup> Muhammad Adam. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun Provinsi Jambi*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Volume 11, Nomor 2, 2020

*Satjipto Raharjo* berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>14</sup> Sedangkan *Soerjono Soekanto* berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *In Concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>16</sup> Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan *normavite* yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal.73

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.22

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 132

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.133

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>18</sup> Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyalurkan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan antara lain :<sup>19</sup>


- a. Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.134

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.26

- b. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.
- c. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 (dua) hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama, Kedua, didasarkan pada kebutuhan.<sup>20</sup>



Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.27

Dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis kita mengenai apa yang dirasa adil dan tidak adil. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan”. Mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain.<sup>21</sup>

Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencakup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan. Dengan demikian *Aristoteles* berusaha untuk membatasi keadilan tersebut, dengan membedakan dua macam keadilan yaitu *Distributive Justice, Verdelende* atau *Justitia Gerechtigheid* adalah porsi hakim untuk memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan presesuil yang sama tanpa membedakan dengan memandang proposional. *Justitia commutiva (remedial justice, vergeldende atau ruilgerechtigheid)* adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya, tanpa memandang kedudukan, jabatan, ras, dan lain-lain. *Van apeldorn* dalam teori etis menyatakan bahwa

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.77

keadilan menurut teori ini adalah berat sebelah dikarenakan melebih-lebihkan kadar keadilan, sebab tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya<sup>22</sup>

## 2. **Hukum Progresif** (*Progressive Law*)

Menurut Prof. *Lon Luvis Fuller* seorang guru besar Ilmu hukum di Universitas Harvard mengatakan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mempergunakan sebagai pedoman makhluk berakal, oleh makhluk berakal yang mempunyai kekuasaan terhadapnya yaitu *Progressive Law* (hukum progresif). Menurut *Satjipto Rahardjo* mengatakan tak mudah menjawab hukum progresif per definisi karena ia adalah hukum yang terus berkembang. Sedangkan *Satjipto Rahardjo* menyebut hukum itu berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan, *legal Science Is Always In The Making*.<sup>23</sup> Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak *Satjipto Rahardjo* menggagasnya.<sup>24</sup>

Gagasan itu pertama-tama didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Murid-murid *Satjipto Rahardjo* yang kemudian dikenal sebagai kaum Tjipian, meneruskan gagasan almarhum.<sup>25</sup> Bertahun-tahun pemikiran Prof. Tjip dibahas selama itu pula muncul

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>23</sup> *Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal.158

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.159

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.160

pertanyaan tentang karakter, elemen dasar, ciri, atau apapun namanya hukum progresif. Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengelaborasi pikiran-pikiran hukum progresif ke dalam 13 karakter. Antara lain hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis.<sup>26</sup>

Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.

## F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>27</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 161

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

materi yang diteliti yaitu Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

## 2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Empiris*, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*<sup>28</sup> yaitu melihat Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis.

Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:<sup>29</sup>

1. Bahan Hukum **Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

2. Bahan Hukum **Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum **Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

#### 4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu 1 (satu) orang pelaku pengangkutan minyak tanpa izin.

#### 5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

**6. Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab. I** Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

**Bab. II** Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, polisi sebagai aparat penegakan hukum.

**Bab. III** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur dan jenis tindak pidana, penanggulangan tindak pidana dan tindak pidana minyak dan gas bumi tanpa perizinan.

**Bab. IV** Merupakan hasil penelitian yang terkait dengan Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun, Kendala dalam menerapkan Pasal 23 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun, Upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun.

**Bab. V** merupakan bab penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>30</sup>

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.<sup>31</sup>

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur

---

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2011, hal.15

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.22

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.<sup>32</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.<sup>33</sup>

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.24

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.18

menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>34</sup>

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>35</sup> Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.18

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.20

hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

## **B. Aparat Penegakan Hukum**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.45

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).<sup>38</sup>

### C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.62

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.42

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>40</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>41</sup>

#### 1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.44

Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>42</sup>

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>43</sup>

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015, hal. 22

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 23

aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
  - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>44</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;

---

<sup>44</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.154

- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>45</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.156

- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>46</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>47</sup>

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.89

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.90

menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.<sup>48</sup>

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.<sup>49</sup> Selain dari pada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.91

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.92

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

*a. Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

*b. Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

*c. Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.<sup>50</sup>

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.178

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>52</sup> Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>53</sup>

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.179

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 180

#### D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>54</sup>

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.<sup>55</sup>

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan

---

<sup>54</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal.58

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.60

ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).

## Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.<sup>56</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit, Penegakan Hukum*, hal.42

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.43

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

### 1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal.202

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>59</sup>

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.<sup>60</sup> Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;

---

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal. 203

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit, Penegakan Hukum*, hal.154

- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
  - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
  - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
  - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>61</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 155

- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>62</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>63</sup> Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal.156

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.89

- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>64</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>65</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :<sup>66</sup>

##### a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal.90

<sup>65</sup> *Ibid*, hal.91

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

*b. Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

*c. Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.<sup>67</sup>

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :<sup>68</sup>

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal.119

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015, hal.178

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>69</sup> Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.179

buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>70</sup>

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.<sup>71</sup>

Secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal.180

<sup>71</sup> *Ibid*, hal.181

Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>72</sup>

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.<sup>73</sup>

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.<sup>74</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.<sup>75</sup> Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu

---

<sup>72</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.15

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.22

<sup>74</sup> *Ibid*, hal.23

<sup>75</sup> *Ibid*, hal.24

dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.<sup>76</sup>

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>77</sup>

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>78</sup>

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun

---

<sup>76</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.17

<sup>77</sup> *Ibid*, hal.18

<sup>78</sup> *Ibid*, hal.19

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>79</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>80</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>81</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal.20

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.21

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit, Penegakan Hukum*, hal.42

kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>82</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.<sup>83</sup>

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>83</sup> *Ibid*, hal.44

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.<sup>84</sup>

Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

---

<sup>84</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.122

Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif). Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.<sup>85</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>86</sup> Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.123

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal.42

tersebut akan dibahas disini, dengan cara contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>87</sup>

Menurut Purbacaraka dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.<sup>88</sup>

Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.43

<sup>88</sup> *Ibid*, hal.44

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus, Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan

material, Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>89</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>90</sup>

Adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain,

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit, Penegakan Hukum*, hal.154

<sup>90</sup> *Ibid*, hal.156

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai Yang tidak ada-diadakan yang baru betul, Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, Yang kurang-ditambah, Yang macet-dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>91</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).<sup>92</sup> Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>93</sup>

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti

---

<sup>91</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.89

<sup>92</sup> *Ibid*, hal.90

<sup>93</sup> *Ibid*, hal.91

misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau

tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

*a. Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

*b. Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

*c. Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.<sup>94</sup>

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

---

<sup>94</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.118

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :<sup>95</sup>

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

3. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataupun masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

4. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hal.178

evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan. Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.<sup>96</sup>

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 180

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.<sup>97</sup>



---

<sup>97</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.17

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>98</sup>

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 62

<sup>99</sup> Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.20-21

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelken persoon strafbaar is*.<sup>100</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.68

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 70

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>102</sup>

Pidana diterjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *straf*, yang berarti hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sesudah lazim sebagai terjamahan dari *recht*. Moeljatno mengemukakan

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hal. 72-73

istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan sebagai hukuman, maka dalam *strafrecht* harus diterjemahkan sebagai hukum atau hukuman.<sup>103</sup>

Selanjutnya menurut Moeljatno dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi, yang maknanya lebih luas dari pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi negara.<sup>104</sup> Begitu pula menurut Sudarto mengatakan penghukuman berasal dari kata hukum, Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.<sup>105</sup>

Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga menyangkut hukum perdata maupun lainnya. Sedangkan menurut Sudarto istilah penghukuman dapat disempitkan artinya menjadi penghukuman dalam perkara pidana, yang sinonim dengan ppidanaan. Akhirnya beliau berkesimpulan istilah pidana lebih baik daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*.<sup>106</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Cara khusus larangan dalam hukum pidana disebut

---

<sup>103</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal.140

<sup>104</sup> *Ibid*, hal.141

<sup>105</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.98

<sup>106</sup> *Ibid*, hal.99

sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan Negara telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya, serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.<sup>107</sup>

Pidana adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari pidana dan pemidanaan. Pidana juga dinamakan sebagai tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan adalah sebagai berikut, pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan Masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang mampu bertanggungjawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Pidana lebih dikenal dengan istilah hukuman. Kata hukuman mengacu kepada suatu gambaran terhadap suatu yang menyakitkan. Itu karena kata hukuman merupakan istilah sehari-hari yang bukan merupakan terminology hukum. Kata hukum bukan hanya dipakai dalam berbagai bidang seperti pendidikan, agama, moral, dan lain sebagainya. Sedangkan pidana merupakan kata-kata yang lebih khusus untuk menggambarkan tentang hukum. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus karena memiliki batasan dan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah :

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal.100

1. Merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban.
2. Merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju
3. Merupakan perbuatan yang nyata atau dituju oleh pelaku.
4. Merupakan tindakan yang sengaja dilakukan, dan bukan semata-mata merupakan konsekuensi alami atas perbuatan,
5. Merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran aturan yang telah dilakukan.<sup>108</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh orang yang berwenang.
3. Pidana itu dikenakan kepada orang yang mempunyai tanggung jawab, artinya kepada orang yang bersalah atau mampu bertanggungjawab.<sup>109</sup>

Dari berbagai pandangan tersebut nampak jelas bahwa pemberian berita yang disengaja merupakan ciri-ciri dari pidana. Ciri inilah yang mendefinisikan pidana sebagai suatu hukuman yang membedakannya dengan jenis hukuman lain yang tidak menyenangkan. Dalam perkembangan selanjutnya, *terminology punishment* dalam Bahasa Inggrisnya atau ppidanaan *terminology* Bahasa Indonesia mengalami *ambiguitas*, akan

---

<sup>108</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 171

<sup>109</sup> *Ibid*, hal.172

tetapi *Bent* melihat bahwa penderitaan dianggap sebagai ciri utama dari pemidanaan dan juga resiko yang harus diemban oleh pelaku sebagai kensekuensi atas tindakan yang dilakukannya pada masa laulu. Jadi, *Bent* tidak menyetujui pandangan adanya tujuan lain pemidanaan, kecuali penderita. Namun, banyak penulis lain yang justru menyatakan bahwa tujuan-tujuan khusus lainnya dari pemidanaan adalah memberikan dampak positif pada pelaku seperti pembinaan, pendidikan rehabilitasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pidana adalah alat penderita yang terukur, sarana merehabilitasi seseorang pelaku tindak pidana, sarana utama bagi perbaikan, dan dalam pengertian luas, maka penghukuman menyangkut segala hal yang merupakan penghukuman.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak lain yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Seiring waktu, dirumuskan konsep tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Perumusan itu bertolak dari pokok pemikiran bahwa :<sup>110</sup>

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposivesystem*) dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan.

---

<sup>110</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 67

2. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana), disamping sub sistem lainnya, yaitu sub sistem tindak pidana pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana.
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud sebagai fungsi pengendali atau control atau pengarah dan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, resionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan.
4. Secara fungsional atau operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legeslatif), tahap aplikasi (kebijakan *administrative/ eksekutive*). Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal 3 (tiga) teori yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dalam pandangan teori ini pidana dimaksud untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan :

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah

yang mengandung unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”<sup>111</sup>

Apabila manfaat penjatuhan hukum pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku didunia luar. Bila seseorang melakukan suatu kejahatan, maka akan timbul sebuah penderitaan, baik fisik maupun psikis, yaitu berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberi pembalasan setimpal (sudut objektif), yaitu berupa pidana yang tidak lain berupa penderitaan pula. Oleh sebab itu, dapat dikatakan teori pembalasan ini

---

<sup>111</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 41

sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarga maupun masyarakat pada umumnya.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok pemidanaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>112</sup>

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan: “Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hal.45

dijatuhkan bukan”*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.<sup>113</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan penghukuman adalah “mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat”. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.<sup>114</sup> Mengenai karakteristik dari teori relative dan teori utilitarian, Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana berkonsentrasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.87

<sup>114</sup> *Ibid*, hal.88

<sup>115</sup> *Ibid*, hal.89

Perbedaan mendasar antara teori absolut dan teori relative adalah teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan teori relative sebaliknya, yaitu berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Dengan kata lain, pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu teori relative juga disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum adalah dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niat karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Jadi prevensi umum ini ditunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditunjukkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

### 3. Teori Gabungan

Dari pandangan teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Dengan demikian halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori gabungan atau teori integrative dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori Integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori Integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa

pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa “pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.”

Dalam konteks itulah Muladi menunjukkan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- a. pencegahan (umum dan khusus),
- b. perlindungan masyarakat,
- c. memelihara solidaritas masyarakat,
- d. pengimbalan/ pengimbangan.

Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan kedua bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 139

- a. Pidana bertujuan:
  - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
  - 5) Memaafkan terpidana
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dalam merendahkan martabat manusia

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pidana sebagaimana disebutkan diatas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidana itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja, namun tujuan pidana dan pidana itu meliputi beberapa tujuan secara *integrative*.

## **B. Unsur Dan Jenis Tindak Pidana**

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.<sup>117</sup>

#### Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana

---

<sup>117</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal.193-194.

yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), delik yang diteruskan adalah delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

## 7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>118</sup>

### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan

---

<sup>118</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 206

perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “*locus delicti*” itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>119</sup>

#### Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hal. 210

<sup>120</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 22-23

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah

dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

121

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal. 25-26

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

#### 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:  
Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

#### 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>122</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan

---

<sup>122</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.102

sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).<sup>123</sup>

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.<sup>124</sup>

### C. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hal. 103

<sup>124</sup> *Ibid*, hal. 105

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>125</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas

---

<sup>125</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 22-23

menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>126</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan,

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hal. 25-26

berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>127</sup>

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
  - a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:  
Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

---

<sup>127</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.102

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

## 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>128</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hal. 103

sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

#### **D. Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Perizinan**

Sejak Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Pertamina tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksanaan dari keempat undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pelaksanaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah sebagai pemegang kuasa Pertambangan membentuk badan pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan

Gas Bumi. Kegiatan pengelolaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir sebagai wewenang Pemerintah. Untuk Kegiatan Usaha Hilir berupa Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga (Pasal 5 ayat (2)), Pemerintah menggunakan instrument perizinan berupa Izin Usaha<sup>10</sup> Kepada Badan Usaha (Pasal 7 ayat (1)).

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Koperasi Usaha Kecil (KUK)
4. Badan Usaha Swasta (BUS)

Dengan Persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
2. Profil Perusahaan.
3. NPWP.
4. TDP.
5. Surat keterangan domisili Perusahaan.
6. Surat informasi sumber pendanaan.

7. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Menteri, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha

Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Kegiatan Usaha Hulu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap dengan Badan Pelaksana. Untuk Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah (Menteri).

Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa:

### Pasal 23

- a. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- b. Izin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  1. Izin Usaha Pengolahan.
  2. Izin Usaha Pengangkutan.
  3. Izin Usaha Penyimpanan.
  4. Izin Usaha Niaga.
- c. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pengaturan wewenang perizinan Kegiatan Usaha Hilir, selain pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, Pengaturan wewenang Menteri dalam Perizinan Kegiatan Usaha Hilir Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pun diatur Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi – LNRI Tahun 2004 Nomor 124, TLNRI Nomor 4436 (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, disebutkan dengan jelas bahwa wewenang pemberian perizinan berada pada Menteri.

Pengaturan Wewenang Perizinan berada pada Menteri diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13, yang menyebutkan bahwa :

## Pasal 12

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:

- a. Kegiatan Usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.
- b. Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan Baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.
- c. Kegiatan Usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi diatas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- d. Kegiatan Usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

## Pasal 13

- a. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- b. Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan Usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat dipahami tidak saja memuat prinsip

otonomi seluas-luasnya bagi daerah, tetapi sekaligus sebagai hukum dasar yang mengatur pembagian kewenangan secara vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga sumber wewenang ada di daerah termasuk wewenang Penerbitan Izin terhadap Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 harus memerhatikan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 18 dan Pasal 18A, dimana sumber daya daerah adalah sumber daya nasional yang ada di daerah.

Pengaturan-pengaturan Hukum administrasi berupa penggunaan instrument pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang pertambangan Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, Pengaturan mengenai penggunaan instrument pengawasan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan berada pada Menteri.

Mengenai pengaturan sanksi administrasi merupakan wewenang Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menagguhkan kegiatan, membekukan

kegiatan atau mencabut Izin Usaha...”. Sanksi administrasi yang merupakan wewenang Menteri berupa:

- a. Teguran Tertulis;
- b. Menangguhkan kegiatan;
- c. Membekukan kegiatan; dan
- d. Mencabut Izin Usaha.

Penegakan Hukum Administrasi melalui penerapan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan atau pencabutan Izin Usaha berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga tentunya merupakan wewenang Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) Pengawasan bahwa organ pemerintah dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap putusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan (2) Penerapan Kewenangan sanksi pemerintah.

## BAB IV

### PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN

#### A. Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun

Dalam penerapan terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa izin sudah banyak pelaku telah di jatuhi pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dari data yang diperoleh Kepolisian Daerah Jambi Diketahui : “Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 126 kasus pengangkutan minyak tanpa izin yang terjadi di seluruh Provinsi Jambi di laporkan jajaran masing masing Polres pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Dari data jumlah 126 tersebut adapun **13 kasus** diantaranya terdapat di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun”.<sup>129</sup> Kemudian agar lebih mudah di pahami angka 13 kasus pengangkutan minyak tanpa izin yang terdapat di Kepolisian Resor Sarolangun dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel I**  
**Jumlah 13 Kasus Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Yang Terdapat Di Kepolisian Resor Sarolangun**

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	6
2	2021	4
3	2022	3
Jumlah		13

**Sumber Data: Kepolisian Resor Sarolangun Tahun 2020/2022**

---

<sup>129</sup> Data Kepolisian Daerah Jambi. Diakses Pada 30 Januari 2023 Pukul 19.42 WIB

Selanjutnya dari 13 kasus yang terdapat di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun salah satu contohnya kasus pengangkutan minyak tanpa izin. Adapun penanganan perkara dilakukan Polres Sarolangun terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa izin diketahui Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB didepan BWP meruap Jalan Lintas muaro tembesi-sarolangun dusun pulau pinang kelurahan serkam kecamatan sarolangun kabupaten sarolangun telah diamankan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry warna putih Nopol BG 8251 XA yang bermuatan minyak mentah tanpa izin pengangkutan oleh Personel sat Tipidter polres Sarolangun. Adapun barang bukti berupa 1. 2 (buah) tedmon yang berisi sekira 2000 liter bahan bakar minyak mentah, 2.2 (buah) drum yang berisi sekira 400 liter bahan bakar minyak mentah dengan tersangka MA. kronologis tersebut bermula Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira Pukul 23.30 WIB. Saya Briпка RA melakukan patroli di wilayah Kabupaten Sarolangun, saat itu bertemu dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry wana putih dengan nomor polisi BG 8251 XA, dikarenakan merasa curiga maka Briпка RA langsung memberhentikan mobil tersebut, dan di dalam mobil terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MA selaku sopir dan YA duduk di samping sopir, sopir tersebut mengakui bahwa dirinya mengangkut bahan bakar minyak mentah. Selanjutnya pelaku serta barang Bukti langsung dibawa Polres Sarolangun dan diserahkan kepada penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

Dari dari pokok kejadian tersebut secara singkatnya dapat di analisa secara kasus dan yuridis antara lain:

1. Analisa kasus

- a. Bahwa benar, Pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi tepatnya di depan PT. BWP Meruap Dusun Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi, telah dilakukan tangkap tangan terhadap pelaku Tindak pidana “Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan keuntungan menjual, membawa, menyimpan atau sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di sangkanya diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 480 Ayat (1) KUHP atas nama tersangka MA.
- b. Bahwa benar, Tersangka atas nama MA tertangkap tangan pada saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil New Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BG 8251 XA Profit, yang terdapat 2 (dua) buah tedmon ukuran 1000 liter dan masing-masing tedmon berisikan minyak mentah sebanyak 1000 liter dan 2 (dua) drum, sehingga jumlah total bahan bakar minyak mentah tersebut adalah sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, yang ditutup dengan menggunakan terpal warna biru.
- c. Bahwa benar, tersangka mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak mentah sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter tersebut yaitu dengan cara membeli dari para pengojek minyak mentah di daerah Km.7 Desa

Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun dengan harga Rp.530.000,00.- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per drum. Sehingga dari total bahan bakar minyak mentah yaitu sejumlah 2.400 liter yaitu sebanyak 12 (dua belas) drum tersebut modal yang tersangka keluarkan adalah sebesar Rp. 6.360.000,00.- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- d.** Bahwa benar, bahan bakar minyak mentah sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter tersebut rencananya hendak saya jual di tempat pengolahan/pemasakan milik Sdr TD yang berada di daerah Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan dengan harga Rp. 640.000,00.- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) per drum. Sehingga dari jumlah totalnya sebanyak 2.400 liter atau 12 drum tersebut uang yang tersangka dapatkan adalah sebesar Rp.7.680.000,00.- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e.** Bahwa benar, pelaku pengeboran minyak dimana para pengojek minyak mengambil minyak mentah yang dijual kepada Tersangka tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dikarenakan pihak Kepolisian Polres Sarolangun sering melakukan razia/penindakan terhadap para pelaku pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun tersebut.
- f.** Bahwa benar, Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019, pada

wilayah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terdapat 2 (dua) fasilitas wilayah kerja minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Fasilitas Wilayah Kerja Bangko, dikelola oleh PetroChina International Bangko Ltd.
2. Fasilitas Lapangan Sarolangun, Meruap, dikelola oleh Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina EP – Samudra Energy BWP Meruap.

**g.** Bahwa benar, Dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak ada memberikan izin terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan pengeboran minyak bumi di Desa Lubuk napal Kec. pauh Kab. sarolangun tersebut, adapun yang hanya dapat melakukan pengeboran minyak dan gas bumi apabila memiliki Kontrak Kerjasama dengan SKK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, sehingga selain Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, orang perorangan atau masyarakat baik secara individu atau bersama-sama tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi termasuk melakukan pengeboran minyak dan gas bumi.

**h.** Bahwa benar, Sepengetahuan Ahli, tidak terdapat lokasi Sumur Tua di Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab Sarolangun dan Kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh masyarakat minyak di Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun tidak dilakukan pada lokasi atau fasilitas Sumur Tua, mengingat pengertian Sumur Tua merupakan sumur-sumur minyak bumi

yang dibor sebelum tahun 1970, sedangkan Wilayah Kerja Meruap mulai berproduksi atau dieksploitasi pada tahun 2000.

## 2. Analisa Yuridis

Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : *Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan keuntungan menjual, membawa, menyimpan atau sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di sangkanya diperoleh dari kejahatan.*

dengan unsur pasal sebagai berikut :

- a. barang siapa
- b. yang membeli
- c. atau karena hendak mendapatkan keuntungan menjual
- d. membawa
- e. sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di sangkanya diperoleh dari kejahatan

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Unsur **Barang siapa** dapat terpenuhi berdasarkan :
  - Keterangan Saksi I (RA) dan Saksi II (SW) bahwa benar, tersangka tersebut mengaku bernama MA.
  - Keterangan Saksi III (YH) bahwa benar, setelah dipertemukan 1 (Satu) orang laki-laki oleh pemeriksa, Saksi III mengenali bahwa laki-laki tersebut bernama MA.
  - Keterangan Saksi IV (ST) menerangkan bahwa, setelah dipertemukan 1 (Satu) orang laki-laki oleh pemeriksa, Saksi IV mengenali bahwa laki-laki tersebut bernama MA.

- Keterangan Saksi V (HE) menerangkan bahwa, setelah dipertemukan 1 (Satu) orang laki-laki oleh pemeriksa, Saksi V mengenali bahwa laki-laki tersebut bernama MA.
  - Keterangan Saksi VI (NI) menerangkan bahwa, setelah dipertemukan 1 (Satu) orang laki-laki oleh pemeriksa, Saksi VI mengenali bahwa laki-laki tersebut bernama MA.
  - Keterangan Saksi VII (AK) menerangkan bahwa, setelah dipertemukan 1 (Satu) orang laki-laki oleh pemeriksa, Saksi IX mengenali bahwa laki-laki tersebut bernama MA.
  - Keterangan Saksi VIII (SA) menerangkan bahwa, setelah dipertemukan 1 (Satu) orang laki-laki oleh pemeriksa, Saksi VIII mengenali bahwa laki-laki tersebut bernama MA.
  - Keterangan Saksi IX (JR) menerangkan bahwa, setelah dipertemukan 1 (Satu) orang laki-laki oleh pemeriksa, Saksi IX mengenali bahwa laki-laki tersebut bernama MA.
  - Keterangan Saksi X (RR) menerangkan bahwa, setelah dipertemukan 1 (Satu) orang laki-laki oleh pemeriksa, Saksi X mengenali bahwa laki-laki tersebut bernama MA.
  - Berdasarkan keterangan Tersangka bahwa benar dirinya bernama MA.
- b) Unsur **Yang membeli** dapat terpenuhi berdasarkan :
- Keterangan Saksi I (RA) dan Saksi II (SW) bahwa benar, berdasarkan pengakuan dari Sdr MA, IF, HE, ST dan AK bahwa bahan bakar minyak mentah tersebut dibeli dari para tukang ojek minyak mentah di Km.7 Desa Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun, yang mana para tukang ojek tersebut mendapatkan minyak mentah dari lokasi pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
  - Keterangan Saksi III (YH) bahwa benar, Sdr MA, NI, HE dan AK mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak mentah tersebut yaitu dengan cara membeli dari para pengojek minyak mentah di daerah

Km.7 Desa Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun. Akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapa membeli minyak mentah dari para pengojek minyak mentah tersebut.

- Keterangan Saksi IV (ST) menerangkan bahwa, Yang saksi ketahui rekan saksi lainnya (MA, NI, HE dan AK) tersebut mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak mentah tersebut dari pembelinya dari para tukang ojek, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak rekan-rekan saksi tersebut membawa bahan bakar minyak mentah tersebut.
- Keterangan Saksi V (HE) menerangkan bahwa, minyak mentah yang dibawa oleh rekan-rekan saksi (MA, NI, HE dan AK) berasal dari tukang ojek minyak mentah di daerah Desa Danau Serdang, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun Prov. Jambi yang mereka beli dan kemudian dibawa pulang. Untuk jumlah minyak mentah yang rekan-rekan saksi bawa, saksi tidak tau pasti berapa jumlahnya namun setau saksi setiap mobil yang dibawa oleh rekan saksi membawa 2 (dua) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter.
- Keterangan Saksi VI (NI) menerangkan bahwa, Sepengetahuan saksi bahwa MA, HE alias ER, ST dan AK memperoleh bahan bakar minyak jenis minyak mentah dari Para tukang ojek minyak yang berada di Desa Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun Prov. Jambi yang diperoleh dari pengeboran minyak yang berada di Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun Prov. Jambi.
- Keterangan Saksi VII (AK) menerangkan bahwa, Sepengetahuan saksi bahwa MA, HE, ST dan NI memperoleh bahan bakar minyak jenis minyak mentah dari Para tukang ojek minyak yang berada di Desa Danau Serdang Kec.Pauh Kab.Sarolangun Prov.Jambi yang diperoleh dari pengeboran minyak yang berada di Desa Lubuk Napal Kec.Pauh Kab.Sarolangun Prov.Jambi.
- Keterangan Saksi VIII (SA) menerangkan bahwa, Sepengetahuan saksi bahwa MA, HE, ST, dan AK memperoleh bahan bakar minyak jenis

minyak mentah dengan cara membeli dari Para tukang ojek minyak yang berada di Desa Danau Serdang Kec.Pauh Kab.Sarolangun Prov.Jambi yang diperoleh dari pengeboran minyak yang berada di Kec.Pauh Kab.Sarolangun Prov.Jambi.

- Keterangan Saksi IX (JR) menerangkan bahwa, Sepengetahuan saksi bahwa MA, NI, ST, dan AK memperoleh bahan bakar minyak jenis minyak mentah dengan cara membeli dari Para tukang ojek minyak yang berada di Desa Danau Serdang Kec.Pauh Kab.Sarolangun Prov.Jambi yang diperoleh dari pengeboran minyak yang berada di Kec.Pauh Kab.Sarolangun Prov.Jambi.
  - Keterangan Saksi X (RR) menerangkan bahwa, Yang saksi ketahui rekan saksi lainnya tersebut mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak mentah tersebut dari membelinya dari para tukang ojek, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak rekan-rekan saksi tersebut membawa bahan bakar minyak mentah tersebut.
  - Keterangan tersangka bahwa benar, tersangka mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak mentah sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) Liter tersebut yaitu dengan cara membeli dari para pengojek minyak mentah di daerah Km.7 Desa Danau Serdang Kec. Pauh Kab. Sarolangun. Akan tetapi tersangka tidak mengenal nama dari para pengojek minyak mentah yang saya beli minyak mentahnya tersebut. dengan harga Rp 530.000,00.- (lima ratus tiga puluh ribu) per Drum. Sehingga dari total bahan bakar minyak mentah yaitu sejumlah 2.400 Liter yaitu sebanyak 12 (dua belas) Drum tersebut modal yang tersangka keluarkan adalah sebesar Rp 6.360.000,00.- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu).
- c) Unsur **Atau karena hendak mendapatkan keuntungan menjual** dapat terpenuhi berdasarkan :
- Keterangan Saksi I (RA) dan Saksi II (SW) bahwa benar, Berdasarkan

- pengakuan Sdr MA, IF, HR, ST dan AK bahwa bahan bakar minyak mentah rencananya hendak dibawa dan dijual ke tempat pemasakan/pengolahan minyak yang berada di Daerah Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan.
- Keterangan Saksi III (YH) bahwa benar, minyak mentah yang diangkut oleh Sdr MA, IP, HR, ST dan AK tersebut sepengetahuan saksi juga hendak dibawa dan dijual ke tempat pengolahan/pemasakan minyak mentah yang ada di daerah Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan, akan tetapi saksi tidak mengetahui ke tempat pengolahan/ pemasakan siapa hendak dijual.
- Keterangan Saksi IV (ST) menerangkan bahwa, Yang saksi ketahui bahan bakar minyak yang dibawa oleh rekan saksi lainnya bernama MA, NI, HE akan dibawa dan dijual ke Desa Pantai ketempat masakan, namun saksi tidak mengetahui kemasakan milik siapa bahan bakar minyak tersebut akan mereka bawa sedangkan bahan bakar minyak mentah yang dibawa oleh sdra AK saksi tidak mengetahui akan kemana bahan bakar minyak mentah yang ia bawa akan dikemana olehnya dikarenakan saksi baru kali ini kenal dengannya.
- Keterangan Saksi V (HE) menerangkan bahwa, untuk Sdr. MA, NI dan ST akan membawa dan menjual minyak mentah tersebut ke daerah Desa Pantai. Sedangkan untuk Sdr. AK saksi tidak mengetahui, dikarenakan saksi baru mengenalinya pada hari ini saat dilakukan tangkap tangan oleh anggota Kepolisian.
- Keterangan Saksi VI (NI) menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu secara pasti hendak dibawa atau dijual kemana bahan bakar minyak jenis minyak mentah yang dibawa oleh MA, HE, ST, dan AK, namun sepengetahun saksi dibawa ke lokasi pemasakan minyak yang berada di Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Muratara Prov. Sumsel.
- Keterangan Saksi VII (AK) menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu secara pasti hendak dibawa atau dijual kemana bahan bakar minyak

jenis minyak mentah yang dibawa oleh MA, HE, ST dan NI, namun sepengetahuan saksi dibawa ke lokasi pemasakan minyak yang berada di Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Muratara Prov.Sumsel.

- Keterangan Saksi VIII (SA) menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu secara pasti hendak dibawa atau dijual kemana bahan bakar minyak jenis minyak mentah yang dibawa oleh MA, HE, ST dan AK, namun sepengetahuan saksi dibawa ke lokasi pemasakan minyak yang berada di Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Muratara Prov.Sumsel.
- Keterangan Saksi IX (JR) menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu secara pasti hendak dibawa atau dijual kemana bahan bakar minyak jenis minyak mentah yang dibawa oleh MA, NI, ST dan AK, namun sepengetahuan saksi dibawa ke lokasi pemasakan minyak yang berada di Desa Pantai Kec. Muara Rupit Kab. Muratara Prov.Sumsel.
- Keterangan Saksi X (RR) menerangkan bahwa, Yang saksi ketahui bahan bakar minyak yang dibawa oleh rekan saksi lainnya bernama MA, NI, HE akan dibawa ke Desa pantai namun saksi tidak mengetahui kemana selanjutnya bahan bakar minyak tersebut akan dibawa dan akan digunakan untuk apa, sedangkan bahan bakar minyak mentah yang dibawa oleh sdr AK saksi tidak mengetahui akan kemana bahan bakar minyak mentah yang ia bawa akan dikemana olehnya dikarenakan saksi baru kali ini kenal dengannya.

Selanjutnya penyidik **menerapkan pasal 52** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana atau Pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana. Sebelum menerapkannya penyidik terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan ahli, setelah melakukan kordinasi kemudian ahli menerangkan bahwa pasal yang tepat untuk di terapkan terhadap tersangka sudah semestinya Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja. Kemudian penyidik Unit Tipidter memasukan unsur pasal yang dilanggar yang sesuai keterangan ahli yaitu Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Akan tetapi dalam perkara ini pelaku atas nama MA di jerat dengan Pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana oleh pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun.

Kemudian penulis menilai bahwa terjadinya ketidak sinkronisasi antara ahli dan kejaksaan yang dimana ahli meminta undang undang *Lex Specialis* di terapkan dalam undang undang cipta kerja (sanksi adminitrasi) dan kejaksaan menerapkan KUH-Pidana sehingga sanksi adminitrasi tidak di terapkan oleh aparat penegak hukum Sat Reskrim Polres Sarolangun.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 73/Pid.B/2021/PN Srl pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan kegiatan pengangkutan tanpa memiliki perizinan atau ilegal. sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan tunggal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana Pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana ini berarti dari sudut

pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana kurungan penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp.900 (sembilan ratus rupiah) dan dalam perkara ini pelaku dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 73/Pid.B/2021/PN Srl.

**B. Kendala Dalam Menerapkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun**

Kepolisian dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus operandi suatu tindak pidana merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Namun aparat Kepolisian harus memiliki kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan penerapan

hukumnya yang dilakukan terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa izin yang terjadi Di Kabupaten Sarolangun sebagaimana telah di ketahui dari uraian pada **point A**. Namun dalam penerapan hukum terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa izin tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi **kendala** di hadapi oleh pihak aparat Kepolisian antara lain:

1. Adanya ketidak sinkronisasi ancaman sanksi antara Undang Undang Cipta Kerja (Sanksi Adminitrasi) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
2. Pernah Di Kembalikannya Berkas Perkara Oleh Jaksa.
3. Belum ada orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang minyak dan gas bumi Di Provinsi Jambi.
4. Internal direktorat migas membutuhkan waktu 10-14 hari untuk penunjukkan ahli karena disposisi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **kendala** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Penyidik Reskrim Polres Sarolangun mengatakan: “Dalam penerapan hukum untuk pelaku pengangkutan minyak tanpa izin adanya ketidak sinkronisasi ancaman sanksi yang sebelumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dapat di jerat dengan sanksi hukum pidana, namun berubah menjadi Undang Undang Cipta Kerja yang justru ancamannya menjadi sanksi adminitrasi, Sehingga kami mengalami kendala menjerat tersangka dengan unsur pidananya. Sebelumnya kami salaku penyidik pun sudah melakukan kordinasi terkait dengan unsur perbuatan pelaku

dengan ahli dan ahli meminta undang undang *Lex Specialis* di terapkan dalam undang undang cipta kerja (sanksi adminitrasi).”<sup>130</sup>

2. Kanit Tipidter Polres Sarolangun juga menjelaskan: “Pernah Di kembalikannya berkas perkara tersangka oleh Jaksa mengingat pihak kejaksaan meminta agar dilakukan perubahan pasal yang sebelumnya Pasal 23A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (sanksi adminitrasi) menjadi pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana yaitu penadahan agar menjadi unsur pidana”.<sup>131</sup>
3. Mengenai belum ada orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang minyak dan gas bumi Di Provinsi Jambi Penyidik Reskrim Polres Sarolangun juga mengatakan: “Memang alat bukti lain yang dibutuhkan untuk proses penyidikan adalah keterangan ahli. Untuk memenuhi alat bukti tersebut butuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Di Provinsi Jambi belum ada orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang minyak dan gas bumi. Sehingga penyidik harus melakukan pemeriksaan saksi ahli diluar Provinsi Jambi di Lemigas, Jakarta Selatan”.<sup>132</sup>
4. Terkait Internal direktorat migas membutuhkan waktu 10-14 hari untuk penunjukkan ahli karena disposisi Ahli BPH Migas juga menjelaskan: “Pada perkara ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan saksi ahli di

---

<sup>130</sup> Wawancara bapak Aipda Syarif Kurnianto, S.H., Penyidik Reskrim Polres Sarolangun. Pada Senin, 30 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>131</sup> Wawancara bapak Aiptu Edi Junaidi Kanit Tipidter Polres Sarolangun. Pada Senin, 30 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>132</sup> Wawancara bapak Aipda Syarif Kurnianto, S.H., Penyidik Reskrim Polres Sarolangun. Pada Senin, 30 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Lemigas, Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya terkendala pada waktu penunjukan ahli karena disposisi dari internal Lemigas membutuhkan waktu 10-14 hari. Sehingga waktu penyidikan yang dibutuhkan lebih banyak dan harus melakukan perpanjangan penahanan”.<sup>133</sup>

Kemudian penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 4 (empat) point kendala tersebut ialah adanya ketidak sinkronisasi ancaman sanksi antara Undang Undang Cipta Kerja (Sanksi Administrasi) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, serta belum ada orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang minyak dan gas bumi Di Provinsi Jambi menjadi kendala paling menonjol sehingga penyidik harus berhati hati dalam menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin.

Kemudian menurut MA pelaku pengangkutan minyak tanpa izin mengatakan: “Memang saya mendapatkan banyak uang atas kegiatan pengangkutan minyak yang dijalankan dan saya pun mengetahui bahwa kegiatan pengangkutan minyak tanpa izin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak memiliki perizinan atas pengangkutan minyak. akan tetapi faktor keuntungan lah yang membuat saya melakukan perbuatan itu”.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Wawancara Bapak Muh Taslim A'Yun, ST, MT. Ahli BPH Migas. Pada Senin, 30 Januari 2023 Pukul 13.30 WIB

<sup>134</sup> Wawancara MA Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin. Pada Senin, 30 Januari 2023 Pukul 12.30 WIB

**C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun**

Memang dalam penerapan hukum aparat Kepolisian dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus suatu tindak pidana merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Akan tetapi aparat Kepolisian harus mempunyai kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan kendala di temui dalam penerapan hukum, tentunya aparat Kepolisian harus bisa mengatasi kendala tersebut dengan upaya upayanya. Berdasarkan kendala yang telah di hadapi sebagaimana di jelaskan pada point B saat menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin yang terjadi Di Kabupaten Sarolangun, tentunya pihak Satreskrim Polres Sarolangun telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor kendala tersebut.

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 4 (Empat) point faktor kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait dengan adanya ketidak sinkronisasi ancaman sanksi antara Undang Undang Cipta Kerja (Sanksi Adminitrasi) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Penyidik Reskrim Polres Sarolangun mengatakan :”Kami sebagai aparat penegak hukum telah melakukan kordinasi dari beberapa pihak,

meskipun ahli ingin diterapkannya Undang Undang Cipta Kerja (Sanksi Adminitrasi) namun kami juga menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi agar bisa menjerat pelaku kedalam unsur pidana.”<sup>135</sup>

2. Terkait berkas tersangka yang pernah di kembalikannya oleh pihak kejaksaan maka pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sarolangun telah memenuhi permintaan pihak kejaksaan tersebut dengan melakukan perubahan pasal yang sebelumnya Pasal 23A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (sanksi adminitrasi) atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menjadi pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana yaitu penadahan agar bisa menjadi unsur pidana”.
3. Terhadap tidak adanya orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang minyak dan gas bumi Di Provinsi Jambi, Pihak aparat penegak hukum telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, kementrian ESDM menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 provinsi. Sehingga penyidik tidak terkendala dalam memenuhi alat bukti khususnya dalam perkara ini pemeriksaan saksi ahli.”

---

<sup>135</sup> Wawancara bapak Aipda Syarif Kurnianto, S.H., Penyidik Reskrim Polres Sarolangun. Pada Senin, 30 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

4. Terkait dengan Internal direktorat migas membutuhkan waktu 10- 14 hari untuk penunjukkan ahli karena disposisi Pihak Polres Sarolangun telah melakukan kordinasi langsung dengan Lemigas bagian sekretariat ditjen migas selaku penunjuk ahli dan menginformasikan bahwa proses penyidikan dibatasi oleh waktu penahanan terhadap tersangka. Sehingga penyidikan harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Kemudian menurut pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun mengatakan: “Kita tidak bisa menerapkan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi untuk menjerat pidana pelaku, sebab Undang Undang tersebut telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sanksinya justru menjadi Sanksi Adminitrasi, namun sebagai upayanya untuk memenuhi unsur pidana kita jerat pelaku dengan pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana.”<sup>136</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa terjadinya ketidak sinkronisasi antara ahli dan kejaksaan yang dimana ahli meminta undang undang *Lex Specialis* di terapkan dalam undang undang cipta kerja (sanksi adminitrasi) dan kejaksaan menerapkan KUH-Pidana sehingga sanksi adminitrasi tidak di terapkan oleh aparat penegak hukum Sat Reskrim Polres Sarolangun.

---

<sup>136</sup> Wawancara bapak Raden Sandy, S.H., pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun. Pada Senin, 30 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah antara lain:


1. Tidak dapat di terapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa izin sebab telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sanksinya justru menjadi sanksi adminitrasi, namun pihak kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sarolangun menerapkan pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana. dan dalam perkara ini pelaku dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 73/Pid.B/2021/PN Srl.
2. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa izin tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi **kendala** di hadapi oleh pihak aparat Kepolisian antara lain (1) Adanya ketidak sinkronisasi ancaman sanksi antara Undang Undang Cipta Kerja (Sanksi Adminitrasi) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, (2) Pernah Di Kembalikannya Berkas Perkara Oleh Jaksa, (3) Belum ada orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang minyak dan gas bumi Di Provinsi Jambi, (4) Internal

LEMIGAS membutuhkan waktu 10-14 hari untuk penunjukkan ahli karena disposisi.

3. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 4 (Empat) point faktor kendala antara lain (1) Melakukan kordinasi dari beberapa pihak agar bisa menjerat pelaku kedalam unsur pidana, (2) Pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sarolangun telah memenuhi permintaan pihak kejaksaan tersebut dengan melakukan perubahan pasal yang sebelumnya Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (sanksi adminitrasi) atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menjadi Pasal 480 Ayat (1) KUH-Pidana yaitu penadahan agar bisa menjadi unsur pidana, (3) Pihak aparat penegak hukum telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, kementrian ESDM menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 provinsi. Sehingga penyidik tidak terkendala dalam memenuhi alat bukti khususnya dalam perkara ini pemeriksaan saksi ahli, (4) Pihak Polres Sarolangun telah melakukan kordinasi langsung dengan LEMIGAS bagian sekretariat LEMIGAS selaku penunjuk ahli dan menginformasikan bahwa proses penyidikan dibatasi oleh waktu penahanan terhadap tersangka. Sehingga penyidikan harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

**B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah merevisi kembali Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terhadap sanksi pelaku pengangkutan minyak tanpa izin.
2. Dengan adanya UUD tersebut justru membuat aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum sebab sanksinya menjadi administrasi yang sebelumnya dapat dijerat pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
3. Hendaknya pemerintah dan pihak terkait harus mensosialisasikan terlebih dahulu Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2014.
- Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2011.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

## **B. Jurnal**

Marjan Setiawan. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3, Nomor 1, 2013.

Muhammad Adam. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun Provinsi Jambi*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Volume 11, Nomor 2, 2020.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 23A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.